

**PENETAPAN *CO'I WA'A* DALAM TRADISI PERKAWINAN
MASYARAKAT REOK KABUPATEN MANGGARAI NUSA
TENGGERA TIMUR**



OLEH:

RISAHLAN RAFSANZANI S.HI

NIM: 1620310061

TESIS

Diajukan Kepada Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum

**PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM
KONSENTRASI HUKUM KELURAGA
PASCA SARJANA UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari fenomena tradisi perkawinan masyarakat Reok yang masih berlangsung hingga sekarang, tradisi tersebut adalah *Co'i wa'a*. *Co'i wa'a* adalah pemberian wajib yang harus ditunaikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan apabila ingin menikahi perempuan tersebut. Dalam Islam tidak ada pemberian wajib selain mahar, akan tetapi tradisi ini tidak dapat dihilangkan. Dari tahun ketahun dari awal lahirnya tradisi ini, terdapat perbedaan pemaknaan atas pelaksanaan tradisi *co'i wa'a*. *co'i wa'a* telah menjadi ajang dimana mempertunjukkan status sosial karena salah satu pertimbangan dalam penetapan *co'I wa'a* adalah stratifikasi sosial. Dalam praktek penetapan *co'i wa'a* akan dipilih seseorang yang dipercayai untuk menegosiasi besaran nilai *co'i wa'a*. Dengan adanya pergeseran pemaknaan atas tradisi *co'i wa'a* ini penting kiranya untuk melakukan penelusuran lebih lanjut agar maksud dan tujuan pelaksanaan tradisi tersebut tidak melanggar yang telah disyariatkan oleh Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Fenomena diatas menarik peneliti untuk merumuskan pokok permasalahan yaitu sebagai berikut: *pertama*, Mengapa Tradisi *Co'i Wa'a* masih dipertahankan? Dan kedua, Bagaimana perkembangan penetapan *Co'i Wa'a*? Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat *diagnostic analitik* dan menggunakan pendekatan antropologi dan sosiologis. Untuk mendapatkan data penelitian, peneliti melakukan observasi dan kemudian melakukan wawancara kepada pelaku praktek penetapan *co'i wa'a* di kecamatan Reok.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa: *pertama*, tradisi *co'I wa'a* dibangun atas dasar ingin menghapus tradisi yang berada di tanah kecamatan Reok yang notabene adalah kebiasaan umat kristiani, yang disebut dengan *Belis*. *Kedua*, Terdapat pergeseran pemaknaan dari praktek *co'i wa'a*, yang mamna pada awalnya merupakan bentuk penghargaan terhadap orang tua mempelai perempuan beralih kepada pertunjukkan status sosial. *Ketiga*, dalam praktek *co'I wa'a* tidak menimbulkan kemaslahatan yang utuh, dalam arti ada beberapa dari tingkat kemaslahatan tidak tercapai.

Kata Kunci: Penetapan *Co'i wa'a*, latar belakang *co'i wa'a* dan kemaslahatan

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Risahlan Rafsanzani
NIM : 162031061
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul : Penetapan *Co'i Wa'a* dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Reok

Dengan ini saya selaku penulis menyatakan bahwa karya tulis ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, Agustus 2018

Saya yang menyatakan ini



Risahlan Rafsanzani., S. H.I

NIM : 1620310061

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Risahlan Rafsanzani
NIM : 1620310061
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul : Penetapan *Co'i Wa'a* dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Reok

Dengan ini saya selaku penulis menyatakan bahwa karya tulis ini secara keseluruhan adalah benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Agustus 2018

Saya yang menyatakan



Risahlan Rafsanzani

NIM : 1620310061



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ 15 /PP.00.9/ 2196 /2018

Tugas Akhir dengan judul : "PENETAPAN CO'I WA'A DALAM TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT REOK KABUPATEN MANGGARAI NUSA TENGGARA TIMUR".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RISAHLAN RAFSANZANI, S.H.I
Nomor Induk Mahasiswa : 1620310061
Telah diujikan pada : Senin, 20 Agustus 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Sri Wanyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji II

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji III

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 20 Agustus 2018



Dr. Agus Mon. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Tesis

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**“PENETAPAN CO'I WA'A DALAM TRADISI PERKAWIINAN
MASYARAKAT REOK”**


Yang ditulis oleh:

Nama : Risahlan Rafsanzani, S.H.I
NIM : 1620310061
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, Agustus 2018
Pembimbing



Dr. Sri wahyuni., M. Ag., M. Hum
19520109 197803 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

a. Konsonan Tunggal

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ż	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	sA

◌َ	Kasrah	I	I
◌ُ	Hammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	fathah dan ya	Ai	A dan i
وَ...	fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh:

فَعَلَ -fa'ala سُئِلَ -su'ila
 ذُكِرَ -zūkira سُئِلَ -su'ila
 -يَذْهَبُ -yazhabu هَوَّلَ -hauila

3. Madda

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ... آ...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ...	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وَ...	dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla قِيلَ -qīla
 رَمَى -ramā يَقُولُ -yaqūlu

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta'marbuṭah ada dua:

a. Ta'marbuṭah hidup

Ta'marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta'marbuṭah mati

Ta'marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunkan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

- rauḍah al-aṭfāl

- rauḍatul aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ

- al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةَ

-Ṭalḥah

5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama denganhuruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا -rabbanā

نَزَّلَ -nazzala

الْبِرِّ -al-birr

الْحَجِّ -al-ḥajj

نُعَمِّ -nu''ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf ال, diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu

القَلَمُ -al-qalamu

السَّيِّدُ -as -sayyidu

البَدِيعُ -al-badi'u

السَّمْسُ -as-syamsu

الجَلَالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta'khuzūna

إِنَّ -inna

النَّوْءُ -an-nau'

أُمِرْتُ -umirtu

شَيْءٌ -syai'un

أَكَلَ -akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ لِلَّهِ لَهٗوَ خَيْرَ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

Fa auf al-kaila wa al-mīzān
Fa auf al-kaila wal mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ

Ibrāhīm al-Khalīlu
Ibrāhīmūl-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi
sabīlā

وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistatā'a ilaihi
sabīlā

مَنْ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِمْ سَبِيْلًا

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasūlun
إِنَّا وَكَلْنَاهُ ذِيئًا لِّنَّا سِلَّةً سَبَّكَةً مَّبَارَكًا	Inna awwala baitin wuḍī'a linnāsi lillazī bibakkata mubārakan
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fih al- Qur'ānu Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fihil-Qur'ānu
وَلَقَدْ رَأَوْهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn Alhamdu lillāhi rabbilil-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرًا مِنَ اللَّهِ وَفَتْحًا قَرِيبًا	Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	Lillāhi al-amru jamī'an Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

MOTTO

“KAMU AKAN MENJADI SESUATU YANG KAMU KATAKAN”

“YAKUSA”

JANGAN PERGI UNTUK DICARI

JANGAN SENGAJA BERLARI AGAR DIKEJAR

BERJUANG TAK SEBERCANDA ITU

“SUJEWO TEJO”

“Duduklah dengan orang-orang yang bertaubat, sesungguhnya mereka menjadikan segala sesuatu lebih berfaedah.

“Sayidina Umar Bin Khattab”

Kamu tak bisa ku nilai dengan uang

Kamupun tak dapat ku tukar dengan barang

Karena mendapatkanmu adalah penghargaan bagiku

Memilikimu adalah akhir perjuanganku

“A-Lan”

LEMBAR PERSEMBAHAN

***KARYA JNJ KU PERSEMBAHKAN KEPADA KEDUA ORANG TUAKU DAN
KELUARGA BESARKU.***

***KEPADA KELUARGA BESAR HJMMARET, KEPADA TANAH
KELAHJRANKU, KEPADA ORANG SPESJAIKU BERIJNA AYU SURYANA
DAN PARA PEMBURI JILMU.***

PENELITIAN INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK ALMAMATER TERCINTA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على
أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang Maha Berkehendak, atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menjalankan kewajiban sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan Strata dua yaitu Tesis. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW. yang telah menolong manusia dari masa yang penuh dengan kegelapan ilmu menuju masa yang penuh dengan cahaya ilmu dan iman. Sehingga manusia dapat memperoleh jalan yang lurus dengan berpegang pada syari'at Islam yang telah disampaikan.

Proses pembuatan tesis ini bukan tidak ada hambatan, melainkan banyaknya lika-liku yang penulis dapatkan. Sehingga menjadikan penulis harus bekerja keras tanpa menyerah dan putus asa demi memperoleh semua data-data yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. K.H. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum., selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. Fathorrahman, M.Si., selaku Sekretaris Prodi Hukum Islam Program Magister (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Sri Wahyuni., M. Ag., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah rela meluangkan waktu dan kesabarannya untuk memberikan arahan serta bimbingannya dalam menyelesaikan tesis ini..
5. Kedua orang tuaku, Bapak Arifiin Mahmud dan Farida yang tidak pernah lelah meberikan semangat serta doanya. Tanpa mereka saya bukanlah siapa-siapa.
6. Buat adik-adikku, Wahyudi dan Nanda Aryawan yang selalu menjadi penyemangat dalam mencapai sesuatu.
7. Untuk kakek ku Abbas dan H. Mahmud dan Almarhumah Nenek Sofia dan arbiah, cukup banyak pelajaran yang bisa ku petik pada kalian.
8. Kesayanganku Berlina Ayu Suryana yang tidak pernah lelah memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Om Syarif dan Bibi Ririn yang selalu mengingatkan dan memberikan semangat agar cepat menyelesaikan TA dan menjadi orang sukses. Terima kasih telah menjadi orang tua ketika di Yogyakarta.

10. Teman-teman HMI MPO, tempat dimana penulis bersosialisasi dan berkembang.
11. Keluarga besar HIMMARET, yang menjadi tempat ternyaman untuk meluangkan waktu, menceritakan keluh kesah dan menambah ilmu. Terimakasih teman-teman, semoga kita semua menjadi orang sukses.
12. Para tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat yang telah bersedia menjadi responden untuk melengkapi data dalam penelitian tesis ini.
13. Teman-teman seperjuangan Kelas Reguler Hukum Keluarga A Prodi Hukum Islam Angkatan 2016, terima kasih untuk waktu, semangat, dan kenangan berharga 2 tahun kita. Semoga kita semua menjadi sosok hamba yang sukses di dunia dan di akhirat.
14. Serta semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidaklah luput dari kekurangan dan kesalahan, seperti kata pepatah tak ada gading yang tak retak begitu juga dalam penulisan tesis ini. Namun, besar harapan penulis agar tesis ini dapat bermanfaat untuk siapa saja yang membutuhkan. Akhir kata yang dapat penulis ucapkan, semoga hangat cinta kasih dan sayang-Nya senantiasa menyertai kita.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, Agustus 2018
Penulis

Risahlan Rafsanjani., S.H.I
1620310061

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRACT.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
MOTTO	xiv
LEMBAR PERSEMBAHAN	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II KONSEP MAHAR ISLAM

A. Mahar dalam Islam.....	22
1. Sejarah Mahar	22
2. Pengertian Mahar	25
3. Dasar Hukum Mahar	31
a. Menurut al-Quran dan Hadits	31
b. Menurut Para Ulama dan Ahli Fikih	36
4. Penetapan Mahar dalam Islam	41
a. Penetapan Jumlah Mahar dalam Islam.....	41
b. Macam-Macam Mahar dalam Islam	50
5. Syarat-Syarat Mahar.....	56

B. Mahar Prespektif Hukum di Indonesia	59
C. Mahar Prespektif Adat	61

BAB III TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT REOK

A. Gambaran Umum Masyarakat Reok.....	64
1. Sejarah Reok	64
2. Letak Geografis	68
3. Kondisi Masyarakat.....	70
1. Jumlah Penduduk.....	70
2. Ditinjau dari Kebaragaman Beragama	71
3. Kondisi Pendidikan	72
4. Ditinjau dari Mata Pencaharian	73
4. Bahasa	75
5. Kondisi Budaya	77
B. Tradisi Perkawinan Masyarakat Reok	78
1. <i>Lampa Dou</i>	79
2. <i>Wi'i Pahu</i>	80
3. <i>Gempe</i>	81
4. <i>Ngge'e Nuru</i>	82
5. <i>Cafi Kero'do</i>	83
6. <i>Siwi</i>	84
7. <i>Ndeu</i>	84
8. <i>Kepanca</i>	85
9. <i>Tekar Ne'e</i>	86
10. <i>Akad Nikah</i>	87
11. <i>Batal Wudhu/Mahram</i>	88
12. <i>Resepsi</i>	88
C. Penetapan <i>Co'i Wa'a</i>	89
1. Pengertian <i>Co'i Wa'a</i>	89
2. Perkembangan <i>Co'i W'a</i>	90

3. Negosiasi Co'i Wa'a	92
4. Penyerahan Co'i Wa'a	93

BAB IV ANALISA PENETAPAN CO'I WA'A PADA KEBIASAAN PERKAWINAN MASYARAKAT REOK

A. Latar Belakang dan Perkembangan Co'i wa'a	94
1. Faktor Tradisi Dipertahankan.....	94
2. Perkembangan Co'i Wa'a.....	100
B. Faktor yang Mempengaruhi Nilai <i>Co'i Wa'a</i>	104
C. Respon Pelaksanaan Co'i Wa'a	108
D. Dampak <i>Coi Wa'a</i>	109

BAB V PENUTUPAN

A. Kesimpulan	112
B. Saran.....	114

DAFTAR PUSTAKA	115
----------------------	-----

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan Allah dengan bentuk yang paling sempurna. Kecintaan Allah kepada makhluknya tidak bisa kita ingkari lagi sebagai umat yang beriman. Nikmat Allah yang patut kita sangat syukuri salah satunya dengan dikirimkannya pasangan hidup. Awal mula kehidupan ini Allah hanya menciptakan Nabi Adam As seorang diri yang kemudian Allah SWT menciptakan dan mengirimkan perempuan agar manusia mengakui kebesaran-Nya dan diharapkan kepada manusia (laki-laki dan perempuan) tersebut dapat bersatu dan berkembang biak.¹

يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كثيْرًا ونساءً واتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

Proses bersatu dan perkembangbiakan yang benar menurut agama Islam adalah melalui perkawinan yang sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku dalam hukum Islam. Ketentuan tersebut adalah menunaikan rukun dan syarat sah dalam perkawinan. Rukun dan syarat perkawinan Islam berkedudukan sebagai penentu sah tidaknya perkawinan. Apabila salah satu saja tidak dapat ditunaikan maka dapat membatalkan perkawinan.

Dari rukun dan syarat perkawinan salah satu bagian yang sangat penting adalah mahar. Mahar adalah pemberian yang diberikan oleh laki-laki kepada

¹ QS. An-Nisa (4): 1

perempuan karena adanya suatu akad perkawinan.² Kedudukan mahar menurut *jumhur* ulama ditempatkan sebagai syarat sah dalam perkawinan, akan tetapi berbeda dengan madzhab Malikiyah yang menempatkan mahar kepada rukun perkawinan.³

Mahar adalah bagian sangat penting dalam perkawinan Islam. Mahar menjadi tanda kesanggupan untuk mempersunting perempuan yang disukai.⁴ Islam tidak menentukan jumlah atau besaran, jenis mahar yang dibebankan kepada laki-laki. Islam dianjurkan untuk mepermudah dalam masalah mahar.⁵ Jumlah dan bentuk mahar setiap negara berbeda-beda, termasuk kebiasaan pemberian mahar di Indonesia. Jenis mahar di Indonesia pada awalnya dengan memberikan alat-alat yang bersifat magic seperti keris, dan kain-kain tenun, dan kemudian berkembang dalam bentuk emas sehingga disebut maskawin.⁶

KHI pasal 31 menyebutkan “Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”.⁷ Tidak adanya

² Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet I (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 80.

³ Abdurrahman al-jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzhab al-‘Arabiah* (Mesir: Almaktabah al-Tajiriah al-Kubra, 1969), hlm. IV:12.

⁴ Slamet Riadi, *Hukum Islam Indonesia*, cet I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 101.

⁵ Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: Lkis, 2010), hlm 82

⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Islam*, Cet V (Jakarta: UI Press, 1986)), hlm. 68-69.

⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 31

ketentuan tersebut maka adat (*'urf*) sebagai salah satu sumber hukum nasional dan sebagai dalil hukum dalam metodologi hukum Islam dapat dijadikan rujukan dalam mengatur masalah mahar. Dalam KHI tidak menentuka jenis dan besaran dalam pemberian mahar dalam perkawinan di Indonesia, yang dianjurkan adalah menurut kemampuan mempelai laki-laki dan tidak bersifat memaksa, agar niat baik mempelai tercapai.

Indonesia terkenal dengan berbagai macam adat dan kebiasaan, tiap daerah memiliki coraknya masing-masing dalam pemberian mahar. Salah satu wilayah yang memiliki corak dalam pemberian mahar adalah pemberian mahar dalam kebiasaan perkawinan masyarakat Reok. Dalam kebiasaan masyarakat Reok, selain menyiapkan mahar yang telah ditentukan oleh ajaran Islam, laki-laki harus menyiapkan mahar dengan bentuk uang sebagai tanda kesanggupan untuk menikah yang mereka anggap mahar dalam perkawinan yaitu *co'i wa'a*.⁸

Pada tradisi perkawinan masyarakat muslim Reok, mempelai laki-laki dibebankan 2 pembayaran, yaitu mahar dan *co'i wa'a*. Dengan melihat adanya dua beban yang akan diterima oleh laki-laki ketika melakukan perkawinan, peneliti melakukan observasi dalam tradisi perkawinan masyarakat Reok, paneliti menemukan terdapat hal yang berbeda dengan perkawinan lainnya, yang mana mahar secara hukum Islam akan diberikan sesederhana mungkin dan mahar adat atau *co'i wa'a* akan ditentukan oleh keluarga besar mempelai perempuan yang disesuaikan dengan beberapa pertimbangan. Menurut tokoh adat Reok,

⁸ Wawancara dengan Bapak Kamsudin Usman BA, Tokoh Adat Masyarakat Reok, 18 Februari 2018

penetapan jumlah *co'i wa'a* akan berbeda-beda tergantung dari golongan, tingkat pendidikan dan strata sosial.

Co'i wa'a menjadi hal yang sangat penting dibahas dibandingkan mahar dalam Islam. Artinya jika persoalan *co'i wa'a* telah selesai dan berhasil ditentukan maka dapat dipastikan seluruh tahapan perkawinan akan berjalan dengan lancar. Sebaliknya, jika pembicaraan *co'i wa'a* tidak memperoleh kata sepakat maka dipastikan proses perkawinan akan gagal atau tersendat. Singkatnya, sukses tidaknya proses perkawinan dalam tradisi perkawinan masyarakat Reok ditentukan pada tahap pembahasan *co'i wa'a*.⁹

Sepakat dalam nilai *co'i wa'a* akan di tentukan oleh sang negosiator yang disebut *penati*. *Penati* adalah orang yang ditunjuk dan dipercaya oleh pihak keluarga laki-laki untuk menegosiasi jumlah *co'i wa'a* dan akan dibalas oleh jubir yang dipilih oleh pihak perempuan.¹⁰ Seorang *penati* harus cerdas dalam berkomunikasi agar nilai *co'i wa'a* sesuai kesiapan dan kesanggupan laki-laki yang berakhir dengan kata sepakat dalam nilai. *Penati* yang dipilih adalah orang yang betul-betul mampu untuk melakukan dan memainkan pola dalam penetapan jumlah *co'i wa'a* sehingga tercapai kata sepakat.

Hal tersebut di atas, didasari oleh pemahaman masyarakat Reok yang menganggap penetapan *co'i wa'a* menunjukkan keberadaan manusia di

⁹ Wawancara dengan Bapak H. Amin deang Ngawi, Tokoh Adat Masyarakat Reok, 18 Februari 2018

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Amin Ngawi, Tokoh Adat Masyarakat Reok, 18 Februari 2018

lingkungan sosial. Begitu sakralnya pemahaman tentang *co'i wa'a*, maka jumlah *co'i wa'a* merupakan hal mutlak yang tidak boleh terlewatkan dalam tradisi perkawinan. Selain yang ditentukan oleh adat hal tersebut juga melalui persetujuan keluarga besar mempelai perempuan.

Sungguhpun demikian, seiring perkembangan zaman lahir generasi/tokoh muda Reok baru yang mulai memberikan respon bahkan mengkritisi tentang praktek *co'i wa'a* yang berdasarkan stratifikasi sosial sebagaimana terjadi selama ini. Generasi ini berpendapat bahwa sesungguhnya konsep *co'i wa'a* dalam tradisi tidak mengenal stratifikasi sosial. Hal ini berdasarkan tinjauan sejarah bahwa pada *co'i wa'a* pada zaman dulu hanya berupa membayar air susu ibu.

Dari permasalahan dan keunikan dalam tradisi perkawinan masyarakat Reok ini, peneliti akan melakukan riset terkait dengan tradisi perkawinan masyarakat Reok yang berkaitan dengan penetapan *co'i wa'a*. Hal ini dapat digali dari sejarah dan berkembangnya, hingga akibat dari *co'i wa'a* terhadap masyarakat Reok. Maka dari itu, thesis ini berjudul “ **Penetapan *Co'i Wa'a* dalam Kebiasaan Perkawinan Masyarakat Reok Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur**”. Penelitian terhadap praktek mahar dalam tradisi perkawinan masyarakat Reok penting karena secara normatif mendapat jaminan dalam Konstitusi. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ke dua pada pasal 18B ayat 2 menyebutkan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”.

Selanjutnya disebutkan Pasal 28 I ayat 3: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”¹¹

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Co'i Wa'a Masih Bertahan dalam Perkawinan Masyarakat Reok ?
2. Bagaimana Dinamika Perkembangan Co'i Wa'a ?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengidentifikasi sejarah kebiasaan penetapan *co'i wa'a* dalam perkawinan masyarakat Reok
 - b. Mengetahui dasar dan perkembangan penetapan *co'i wa'a* perkawinan masyarakat reok
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara akademik, penelitian ini menjadi khasanah keilmuan para pembaca, secara umum peneliti berharap adanya saran dari para pembaca, untuk meneliti masalah-masalah yang ada dilingkungan kita dan memberikan solusi terbaik.
 - b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menetapkan jumlah mahar.

¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 B (2) dan Pasal 18 I (3)

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini senada dengan penelitian sebelumnya saat peneliti menempuh strata 1 dengan judul “*Konsep Mahar Adat Masyarakat Reok dan Hukum Islam*”. Pada penelitian tersebut peneliti menjelaskan tentang perbandingan hukum Mahar dalam adat dan hukum Islam dengan pendekatan hukum. Kemudian peneliti menemukan hasil dari penelitian bahwa mahar hukum adat adalah mubah. Pada penelitian ini peneliti, fokus kepada masalah latar belakang timbul dan tumbuhnya tradisi *co'i wa'a* dengan pendekatan antropologi dan sosiologis.

Selain hasil penelitian peneliti terlebih dahulu, peneliti juga melakukan penelusuran. Dari hasil penelusuran, banyak sekali penelitian tentang mahar adat, hal ini karena kemajemukan Indonesia, yang terdiri dari berbagai adat. Penelitian-penelitian sebelumnya terdapat dalam beberapa karya ilmiah dalam bentuk skripsi, diantaranya:

Konsep Pemberian Palaku (mahar) dalam Adat Perkawinan di Desa Pangkalan Desa Kabupaten Kota Waringin Barat Kalimantan Barat (Perspektif Hukum Islam), skripsi ini menjelaskan bahwa Palaku (mahar) pada adat Dayak, sangat memberatkan pihak laki-laki. Penetapan palaku yang ditentukan oleh pihak perempuan tidak disesuaikan dengan keadaan ekonomi pihak laki-laki dan Pihak perempuan juga akan tetap

mempertahankan nilai penetapan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif.¹²

Penentuan Mahar Menurut adat Hajoran Jullu dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Hajoran Julu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara), hasil penelitian ini adalah peneliti menemukan adanya pemberian 2 mahar, yaitu mahar adat dan mahar sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini menjelaskan adanya pemberatan dalam penetapan mahar adat. Mahar adat penetapan jumlahnya di pengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan dan sosial.¹³ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan sosilogis.

Karya Nurfiyah Anwar yang berjudul “Praktek Pelaksanaan Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone dalam Perspektif Tokoh Adat dan Hukum Islam”. Dua permasalahan pokok yaitu: Bagaimana latar belakang pemikiran tokoh masyarakat Bone tentang pelaksanaan mahar dalam adat perkawinan mereka? dan Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam menyikapi fenomena mahar dalam adat perkawinan masyarakat Bugis Bone, serta dampak yang ditimbulkan bagi perkawinan itu sendiri. Dalam penelitiannya menemukan bahwa praktek mahar dalam adat

¹² Gatot Susanto, *Konsep Pemberian Palaku (mahar) dalam Adat Perkawinan di Desa Pangkalan Desa Kabupaten Kota Waringin Barat Kalimantan Barat (Perspektif Hukum Islam)*, Yogyakarta: Ilmu Hukum Islam, Universitas Sunan Kalijaga, 2010, hlm. ii

¹³ Ria Damayanti, *Penentuan Mahar Menurut adat Hajoran Jullu dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Hajoran Julu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara)*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016), hlm.

perkawinan Bugis Bone hanya terpelihara dalam bentuk pengucapan (lisan) mahar.¹⁴

Tesis karya Nurfaidah Said yang berjudul “*Tanah Sebagai Mahar dalam Perkawinan Studi Kasus Perempuan Suku Bugis-Makassar Di Sulawesi Selatan yang Menerima Tanah pada Waktu Menikah*”. Rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana implementasi hak-hak perempuan atas tanah pemberian? Bagaimana akses dan kontrol perempuan atas tanah pemberian? Dan bagaimana kebijakan pemerintah tentang tanah pemberian ini?

Hasil penelitian Nurfaidah yaitu, perempuan dalam perkawinan suku Bugis-Makassar sudah memahami sejak awal, yaitu pada proses pelamaran bahwa ia akan menerima tanah sebagai mahar dalam perkawinannya. Terdapat 3 pola pemilikan perempuan atas tanah pemberian, yaitu (1) pemilikan tanah pemberian secara penuh (2) pemilikan tanah pemberian hanya sebagian; dan (3) pemilikan tanah pemberian hanya sebagai simbol. Kontrol perempuan atas tanah terbagi dua yaitu kontrol atas penikmatan dan kontrol atas kepemilikan.¹⁵

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Gatot sutanto adalah Penelitian sutanto hanya membahas pemberian mahar secara normatif

¹⁴Nurfiah Anwar, *Praktek Pelaksanaan Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone dalam Perspektif Tokoh Adat dan Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Hukum dan Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006)

¹⁵ Nurfaidah Said yang berjudul “*Tanah Sebagai Mahar dalam Perkawinan Studi Kasus Perempuan Suku Bugis-Makassar Di Sulawesi Selatan yang Menerima Tanah pada Waktu Menikah*”, Tesis Pascasarjana UI.

sedangkan penelitian ini membahas mahar secara faktual, dan mendasar dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan antropologis.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ria Damayanti, Penentuan Mahar Menurut adat Hajoran Julu dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Hajoran Julu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara adalah terdapat perbedaan pendekatan. Penelitian Ria Damayanti menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis sedangkan penelitian ini menggunakan antropologis, dimana peneliti akan menggali lebih dalam permasalahan mahar adat.

Perebedaan antara thesis Nurfaedah Ahmand yang berjudul Praktek Pelaksanaan Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone dalam Perspektif Tokoh Adat dan Hukum Islam yang menghasilkan Latar belakang pemikiran masyarakat bugis tentang kontroversi antara ucapan dan wujud mahar dalam adat perkawinan adalah adanya tuntutan adat istiadat yang telah mengatur tentang simbol stratifikasi sosial dalam penyebutan mahar pada saat berlangsungnya akad nikah.

Tinjauan hukum Islam dalam menyikapi fenomena mahar dalam adat perkawinan masyarakat Bugis Bone adalah pada dasarnya konsep perkawinan Islam mengutamakan prinsip sukarela dan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Jadi, pada dasarnya hukum mahar dalam adat perkawinan masyarakat Bugis Bone adalah mubah dilaksanakan sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan penelitian ini berupaya untuk menggali nilai-nilai yang terdapat dalam penetapan *co'i wa'a* dengan menggunakan teori muqasid Asy-syar'i untuk melihat dampak yang terjadi atas penetapan.

Perbedaan antara thesis Nurfaidah Said yang berjudul “Tanah Sebagai Mahar dalam Perkawinan Studi Kasus Perempuan Suku BugisMakassar Di Sulawesi Selatan yang Menerima Tanah pada Waktu Menikah” yang menghasilkan Perempuan dalam perkawinan suku Bugis Makassar sudah memahami sejak awal, yaitu pada proses pelamaran bahwa ia akan menerima tanah sebagai mahar dalam perkawinannya.

Terdapat 3 pola pemilikan perempuan atas tanah pemberian, yaitu (1) pemilikan tanah pemberian secara penuh (2) pemilikan tanah pemberian hanya sebagian; dan (3) pemilikan tanah pemberian hanya sebagai simbol. Kontrol perempuan atas tanah terbagi dua yaitu kontrol atas penikmatan dan kontrol atas pemilikan sedangkan pada penelitian thesis ini berupaya mengidentifikasi apa saja yang dapat dijadikan mahar dan besaran yang ditentukan dalam penetapan *co'i wa'a* memiliki standar tertentu.

E. Kerangka Teori

Setiap bangsa atau masyarakat memiliki kebudayaannya sendiri. Oleh karena itu, tiap masyarakat memiliki hukumnya masing-masing yang berbeda satu sama lain. Perbedaan inilah yang menunjukkan bahwa setiap masyarakat memiliki ciri khasnya masing-masing sebagai identitas bangsa yang bersangkutan. Ciri khas ini disebut *local genius* atau *local prudencia* atau kearifan-kearifan lokal.¹⁶

¹⁶ Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo Yogyakarta, 2009), hlm. 3

Komunitas masyarakat yang terdapat di Indonesia ini setidaknya terdapat ratusan etnis yang eksis memiliki masyarakat adat dengan berbagai budaya dan tradisi di dalamnya. Termasuk keberadaan Adat perkawinan masyarakat muslim Reok dengan praktek *co'i wa'a* yang unik sebagai karakter budaya masyarakat Reok, yang mendiami Kecamatan Reok kabupaten Manggarai provinsi Nusa Tenggara Timur.

Teori yang digunakan sebagai kerangka konseptual untuk menjawab permasalahan penelitian ini adalah Teori Tindakan. Sebuah teori yang memandang sosiologi sebagai penjelasan dari tindakan sosial dan memahami maksud, tujuan, keyakinan, dan nilai pelaku tindakan sebagai langkah penting pertama dalam pekerjaan itu. Teori tindakan atau action theory (Talcott Parson, E. Shils, Robert K. Merton dan lain-lain). Kebudayaan (berdasarkan teori tindakan ini) terdiri dari empat komponen sebagai berikut :

- a. Sistem Budaya (*Culture System*)
- b. Sistem Sosial (*Social System*)
- c. Sistem Kepribadian (*Personality System*)
- d. Sistem Organik (*Organic System*).

Sistem Budaya 'Culture System' yang merupakan komponen yang abstrak dari kebudayaan yang terdiri dari pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, konsep-konsep, tema-tema berpikir dan keyakinan-keyakinan. Di antara adat-istiadat tersebut terdapat "sistem nilai budaya", "sistem norma" yang secara khusus dapat dirinci dalam berbagai norma menurut

pranata yang ada di masyarakat. Fungsi sistem budaya adalah menata dan memantapkan tindakan-tindakan serta tingkah-laku manusia.

Sistem Sosial '*Social System*'; terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia atau tindakan-tindakan dari tingkah laku berinteraksi antarindividu dalam bermasyarakat. Sebagai rangkaian tindakan berpola yang berkaitan satu sama lain, sistem sosial itu bersifat kongkrit dan nyata dibandingkan dengan sistem budaya (tindakan manusia dapat dilihat atau diobservasi). Interaksi manusia di satu pihak ditata dan diatur oleh sistem budaya. Namun di lain pihak dibudayakan menjadi pranata-pranata oleh nilai-nilai dan norma tersebut.

Sistem Kepribadian "*Personality System*"; adalah soal isi jiwa dan watak individu yang berinteraksi sebagai warga masyarakat. Kepribadian individu dalam suatu masyarakat walaupun satu sama lain berbeda-beda, namun dapat distimulasi dan dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma-norma dalam sistem budaya dan dipengaruhi oleh pola-pola bertindak dalam sistem sosial yang telah diinternalisasi melalui proses sosialisasi dan proses pembudayaan selama hidup, sejak kecilnya. Dengan demikian sistem kepribadian manusia berfungsi sebagai sumber motivasi dari tindakan sosialnya.

Sistem Organik "*Organic System*" melengkapi seluruh kerangka sistem dengan mengikutsertakan proses biologik dan biokimia ke dalam organisme manusia sebagai suatu jenis makhluk alamiah. Proses biologik dan biokimia tersebut apabila dipelajari lebih dalam ikut menentukan

kepribadian individu, pola-pola tindakan manusia, dan bahkan gagasan-gagasan yang dicetuskan.¹⁷

Kebiasaan suku Lampung bila menghidangkan tamu yang dihormati, atau kerabat yang dihormati adalah menyuguhkan kepala ikan “*culture system*”. Budaya ini tidak boleh dipahami dari sudut pandangan orang Jawa atau orang Sunda, di mana kebiasaan kedua suku tersebut apabila memberikan jamuan makan dengan hidangan kepala ikan dianggap sebagai suatu penghinaan ‘social system’.

Sebagai ilmuwan kita harus memahami budaya tersebut dari budaya daerah itu sendiri atau dari induk budayanya. Ikan-ikan yang ada di Lampung adalah ikan-ikan besar dan orang Lampung tidak mau mengkonsumsi ikan yang kecil-kecil, kecuali dibuat terasi atau makanan lainnya. Ikan yang biasa dimakan mereka adalah ikan yang “rasa kepalanya enak”, seperti ikan baung, jelabat, dan sebagainya.

Orang Lampung tidak menghidangkan ikan seperti mujair, gurami, tawes, wader, dan sebagainya untuk menjamu tamu yang dihormati. Maka karena rasa kepala ikan baung, ikan jelabat sangat enak, dan ikannya besar ‘organic system’, maka sangat wajar bila mereka menghidangkan ikan kepada tamunya pada bagian kepalanya. Sebaliknya jenis ikan di Jawa adalah ikan yang kecil-kecil sehingga kalau memberikan suguhan ikan pada kepalanya sama (nilainya) dengan memberi kucing. Oleh karena itu,

¹⁷ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1980), hal. 235-236

menjelaskan suatu budaya haruslah dipahami dari budaya (atau sistem budaya yang berlaku) itu sendiri.

Adat yang merupakan sesuatu terjadi berulang-ulang dan dapat diterima oleh akal dan perasaan. Apabila sesuatu yang berulang-ulang dilakukan berulang-ulang disuatu tempat atau daerah maka hal itu menjadi urusan yang makruf atau menjadi tradisi. Karena hukum akan terjaga eksistensinya apabila sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakatnya. Sesungguhnya adat (*ur'f*) merupakan sesuatu yang penting dalam pembentukan fikih Indonesia, akan tetapi adat (*ur'f*) yang dimaksud tidak boleh berlawanan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.¹⁸

Gagasan tersebut memberikan gambaran bahwa paling tidak terdapat dua paradigma penting hukum Islam yang bisa diambil dalam proses pembentukan hukum keluarga Islam yang khas Indonesia, yaitu: pertama, kontekstual. Yakni Islam dipahami sebagai ajaran yang terkait dengan dimensi zaman dan tempat. Konsekuensinya, perubahan zaman dan tempat menjadi keniscayaan untuk melakukan penafsiran dan ijtihad. Dengan kemampuan melakukan adaptasi inilah sesungguhnya Islam bisa benar-benar *shalih li kulli zaman wa makan*. Kedua, menghargai tradisi lokal. Karakter ini dibangun dari kenyataan sejarah bahwa Islam tidak dapat dilepaskan dari tradisi masyarakat pra-Islam.¹⁹

¹⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 1966), hlm. 42

¹⁹ Adil, Simboer Tjahaya, *Studi tentang Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Kesultanan Palembang Darussalam*.(Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), hlm.36-37

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*). Penelitian ini mengharuskan peneliti terjun langsung untuk bersosialisasi dan melihat fakta-fakta yang ada untuk mendapatkan data penelitian tentang praktek penetapan *co'i wa'a*. Penelitian ini bersifat *diagnostik analisis*, yaitu mencari keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala tertentu.²⁰ Dimana dalam penelitian ini peneliti terjun langsung dalam Tradisi perkawinan Masyarakat Reok dan menggali informasi mengenai tradisi tersebut dan menganalisa sebab-sebab munculnya tradisi tersebut dan juga praktek tradisi *co'i wa'a*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Antropologis dan Sosiologis. Dengan metode ini diharapkan dapat menggali lebih dalam tentang makna penetapan *co'i wa'a* dalam perkawinan masyarakat Reok, dan membahas lebih dalam tentang lahirnya dan berkembangnya budaya penetapan *co'i wa'a*. dengan pendekatan ini diharapkan dapat menemukan fungsi sosial terhadap penetapan *co'i wa'a* dalam tradisi perkawinan.

²⁰ Faisal Ananda, dkk, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Cet I (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 17

3. Sumber data

1) Data primer

Data pokok yang didapatkan dari penelitian lapangan dan menjadi bahan analisa. Data ini terdiri dari: Wawancara dengan tokoh masyarakat Kecamatan Reok, Tokoh Agama, KUA, dan masyarakat yang sudah menjalankan tradisi perkawinan maupun yang belum atau sudah umur yang telah siap untuk menikah. Setelah data primer ini didapatkan, selanjutnya akan dianalisa menggunakan pendekatan sosiologi dan antropologi.

2) Data Sekunder

Data yang mendukung atau penguat data penelitian. Data ini berupa literatur, buku-buku tentang adat, dan sistem perkawinan di Indonesia, dan lain-lain..

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Langkah awal sebelum melakukan wawancara dengan melihat fenomena yang ada didalam penetapan *co'i wa'a*, dan disusun secara sistematis, agar mempermudah dalam mengatur pertanyaan pada wawancara. Sebelum melakukan wawancara peneliti melakukan observasi yang telah dimulai sejak dulu, akan tetapi secara resmi menurut surat penelitian dimulai sejak tanggal 18 Februari 2018.

b) Wawancara²¹

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data, baik dari pihak pemangku kebiasaan dan kepada beberapa masyarakat yang telah menjalankan kebiasaan tersebut. Wawancara akan dilakukan secara semi formal atau dengan cara mengungkap cerita-cerita tentang penetapan *co'i wa'a*. Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara tidak disusun secara sistematis.

Yang menjadi responden dalam wawancara ini diantaranya adalah toko agama, Imam Masjid Besar Nurul Huda Reok, Bapak Ahmad Usman, BA, Tokoh Masyarakat: H. Ahmad Daeng Mangawi, Arifin Mahmud, H. Husen Anwar, Tokoh Adat: Kamsudin Usman, BA, dan Kepala KUA Kec. Reok, Bapak M. Jamil S. Pd. I.

c) Dokumentasi

Langkah setelah wawancara adalah mendokumentasikan semua data yang telah didapatkan dari observasi maupun wawancara dengan pihak terkait. Dokumen yang didapatkan dalam penelitian ini berupa sejarah Reok.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian dan dianalisis agar memperoleh data yang valid untuk disajikan sesuai dengan masalah yang dibahas. Dalam penelitian penetapan *Co'i Wa'a* penulis menggunakan tiga tahap

²¹ Soerojo Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet II (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.

dalam melakukan analisis data, yang menurut Miles and Huberman ada 3 (tiga) langkah, yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi Data yaitu semua data yang didapatkan dari penelitian di lapangan dianalisis sekaligus dirangkum, selanjutnya dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting. Hal-hal yang disajikan dalam reduksi data ini adalah data-data penelitian hasil wawancara dan hasil analisa tentang latar belakang dan perkembangan penetapan *co'i wa'a*.

b. Penyajian Data

Penyajian Data yaitu: teknik yang dilakukan oleh peneliti agar data penelitian yang diperoleh banyak jumlahnya dapat dikuasai setelah itu data disajikan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dengan uraian singkat (text narrative). Penyajian data dilakukan dengan sistematis dimulai dari pengertian mahar dan latar belakang hingga analisa tentang *co'i wa'a*.

c. Verifikasi Data

Verifikasi Data Yaitu teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mencari makna data dan mencoba untuk menyimpulkannya. Pada awal kesimpulan data masih kabur penuh dengan keraguan tetapi dengan bertambahnya data dan diambil suatu kesimpulan, pada akhirnya akan ditemukan dengan

mengelola data di lapangan²². Setelah melakukan wawancara peneliti menganalisa hasil tersebut dengan teori teori dan pembuktian lapangan tentang praktek *co'i wa'a*.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian ini, maka peneliti menyusun hasil penelitian ini secara sistematis.

Pada Bab Pertama, Peneliti menyajikan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah yang di rumuskan dengan beberapa pokok permasalahan yang berkaitan dengan penetapan *Co'i Wa'a*, dan kemudian disajikan tujuan dan kegunaan masalah, yang akan menerangkan maksud dan mengetahui apa yang hendak dicapai dari penelitian ini. Kemudian kajian pustaka yang menjelaskan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan, dan menentukan apakah penelitian ini telah dilakukan sebelumnya atau tidak.

Setelah kajian pustaka, pada bab pertama juga menerangkan tentang kerangka teori, yaitu teori yang digunakan untuk memecahkan masalah *Co'i wa'a*. Kemudian metodologi penelitian yaitu langkah-langkah yang digunakan untuk mendapatkan dan menganalisa data tentang penetapan *co'i wa'a* . Dan pada bagian terakhir bab pertama yaitu sistematika pembahasan, yang menyajikan tentang penyusunan data secara sistematis pada keseluruhan bab.

²² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 91

Bab Kedua membahas tentang Mahar dalam Islam dan *Co'i wa'a* secara umum. Teori umum mahar dalam Islam. Pengertian, Dasar hukum, hingga hikmah pemberian mahar dan pengertian *co'i wa'a*, tata cara pelaksanaan *co'i wa'a* sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaannya.

Bab ketiga membahas Tradisi Perkawinan Masyarakat Reok. Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum masyarakat Reok, diantaranya letak geografis, pekerjaan, sosial, pendidikan juga tradisi dalam perkawinan yang dilaksanakan di Kecamatan Reok.

Bab keempat membahas tentang Analisa Penetapan *Co'i Wa'a* pada tradisi perkawinan masyarakat Reok. Dalam bab ini membahas tentang latar belakang tumbuhnya dan berkembangnya tradisi *co'i wa'a* dalam perkawinan masyarakat Reok. Kemudian membahas tentang hal-hal yang menjadi pertimbangan besaran nilai *co'i wa'a* dan dampaknya.

Pada Bab 5 membahas tentang Penutupan. Dalam bab ini membahas tentang Kesimpulan yang merupakan bagian umum dari penelitian ini, dan juga disisipkan untuk saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi *co'i wa'a* merupakan tradisi yang diadopsi dari kebiasaan yang dibawa oleh Bima dan Bugis. Bima dan Bugis masuk membawa misi penyebaran agama Islam di kawasan minoritas Nusa Tenggara Timur yaitu Reok-Manggarai. Tradisi *co'i wa'a* dibangun atas dasar kepnetingan untuk menghapus tradisi belis yang berasal dari agama non Islam. Tradisi *co'i wa'a* tumbuh dan berkembang di Kecamatan Reok. Tradisi yang menjadi bagian terpenting dari acara perkawinan. Tradisi *co'i wa'a* ini ditunaiakn oleh pihak laki-laki sebagai penghargaan dan penghormatan kepada jasa orang tua yang telah merawat anak perempuannya.

Besaran nilai *co'i wa'a* akan tergantung dari keceredasan sang penati yang menegosiasi saat prosesi lampa dou. Penati sangat berperan menyampaikan hajatn pihak laki-laki untuk melaksanakan niat suci yaitu menikahi perempuan yang dicintainya. Dengan adanya negosiasi tersebut, akan ada nilai yang akan disepakati untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. Apabila kesepakatan tidak tercapai maka akan terjadi sebaliknya.

Co'i wa'a terus berkembang dan berubah dari zaman ke zaman, hal ini yang mengakibatkan pergeseran makna atas tujuan dari adanya *co'i*

wa'a. pada awalnya *co'i wa'a* merupakan penghargaan berubah menjadi pemberian untuk ongkos perkawinan atau penyelenggaraan resepsi perkawinan.

Pada era sekarang *co'i wa'a* sudah menjadi ajang pertunjukkan keluarga yang memiliki status sosial yang tinggi dengan mengadakan pesta perkawinan yang megah. Sehingga banyak dari tradisi ini lebih memberatkan pihak laki-laki dalam pemenuhan besaran nilai *co'i wa'a* yang ditentukan. Penekanan besaran nilai *co'i wa'a* lebih kepada prosesi perkawinan tidak kepada substansi perkawinan.

Dari itu maka perlu ada konttroll dari pemerintah melalu KUA dan berkerjasama dengan pihak tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman agar masyarakat yang menjalankan tradisi tersebut tidak sampai menghilangkan substansi perkawinan bahkan menyebabkan batalnya nikah yangb berdampak kepada kedua mempelai. Oleh sebab itu perlunya ada batasan-batasan yang sesuai dengan makna dalam alqur'a bahwa boleh memberikan sebanyak mungkin ketika memilikinya dan tidak memberatkan nya.

2. Tradisi *co'i wa'a* bermaksud untuk menghilamngkan kebiasaan nasrani yang berkembang sebelum masuknya Islam di Reok, Manggarai Nusa Tenggara Timur. Dengan menjalankan tradisi ini masyarakat Reok meyakini adanya bala, oleh sebab itu diwajibkan atas masyarakat untuk menjalankannya. Perkembangan *co'i wa'a* disebabkan oleh

perkembangan zaman yang membuat makna *co'i wa'a* bergeser dari tujuan awalnya.

B. Saran

1. Akademisi

- a. Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang keberadaan tradisi-tradisi seperti ini untuk membuat kerangka hukum.
- b. Mengontrol jalannya tradisi ini agar tidak bersebrangan dengan isi Alquran

2. Masyarakat

- a. Diharapkan kepada masyarakat Reok mempelajari lagi nilai budaya dari pelaksanaan *co'i wa'a*, agar tradisi *co'i wa'a* tidak berorientasi kepada penunjukkan status sosial dari suatu keluarga.
- b. Membangun kembali Rumah Adat Reok (Rumah Gendang). Alasan membangun kembali rumah adat tersebut agar tradisi yang dijalankan sesuai dengan sistem adat yang telah ada dan praktek-praktek adat tersebut jelas latar belakang pelaksanaannya.

3. Instansi Pemerintah

- a. Adanya ketetapan dalam kompilasi hukum Islam tentang pelaksanaan tradisi dalam perkawinan
- b. KUA diharapkan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang unsur- dalam perkawinan serta pengetahuan tentang tradisi perkawinan

- c. Pemerintah membantu dan mendanai untuk mendirikan rumah adat Reok (rumah gendang)



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2010.

B. Kelompok Kitab

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, Alih bahasa Khalifaturrahman "Kitab Bulughul Maram", Jakarta: Gema Insani, 2013.

Al-Bugha, Musthafa, *Fikih manhaji*, Alih bahasa Misran, Jakarta: Darul Uswah Yogya, 2012 jilid 1

Kitab Fikih Hadits Bukhari-Muslim", Cet I (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2013

C. Kelompok Buku-Buku

Abdullah, Boedini, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia

Abdurrahman al-jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzhab al-'Arabiah* (Mesir: Almaktabah al-Tajiriah al-Kubra, 1969

Adil, Simboer Tjahaya: *Studi tentang Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Kesultanan Palembang Darussalam.*(Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2011

Al-Afriqi, Ibnu Mansur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Sadr, t.th), VIII, hal. 175.

Al-Syatibi, *Al- Muwafaqat*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t, th

Ananda, Faisal, dkk, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Cet I, Jakarta: Kencana, 2016

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Sjariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 1966

Basri, Asafri Jaya *Konsep Muqasid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996

Doi, Abdur Rahman, I. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta,1992), hlm. 66-67.

Dominikus, Rato *Pengantar Hukum Adat*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo Yogyakarta, 2009

Faridl, Miftah, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, cet I (Jakarta:Gema Insani Press, 1999

Hallaq, Wael, B, “ *The Firmacy of The Qur'an in Syaitibi Legal Theory*”, Leiden:EJ-Brill,1991

- Kitab Kuning, Forum Kajian, “*Wajah Baru Relasi Suami Isteri*”, cet II,
Yogyakarta: LKis, 2003
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru, 1980
- Muchtar, Kamal , *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan
Bintang, 1974
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz, *Fiqh Munahat* (الأسرة و أحكامها فى التشيع الإسلامى),
Jakarta: Amzah, 2009
- Muhammad, Husein , *Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan
Gender*”, cet VI, Yogyakarta: Lkis, 2012
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia dan
Tazafa, 2005.
- Qaradhawi, Yusuf, alih bahasa As’ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid I
(Jakarta: Gema Insani, 1995
- Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*,
Jakarta:INIS
- Riadi, Slamet, *Hukum Islam Indonesia*, cet I, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1993

Saptomo, Ade, *Hukum dan Kearifan Lokal*, “ Revitalisasi Hukum Adat Nusantara”, Jakarta: Grasindo

Soekamto, Soerojo, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet II (Jakarta: UI Press, 1986

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 91

Takriawan, Cahyadi , *Dijalan Dakwah Aku Menikah*, Cetakan III (Talenta Media, 2003

Tamimi, M.A, *Fikih Munakahat* “Kajian Fikih Lengkap”, cet II, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010.

Thalib, Muhammad , *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami*, Cet I (Bandung: IBS, 1995

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Islam*, cet v (Jakarta: UI press, 1986

Ulwan, Abdullah Nasih, *Terapi Terhadap Rintangan Menjelang Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Mantiq, 1992

D. Kamus

Munawwir, Ahmad Warsun, *Kamus Arab Indonesia al-Munawwir*, Yogyakarta: PP al-Munawwir, 1984.

Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (London: Mac Donald & Evan Ltd,1980) Thalib, M , 40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami, cetakan I, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995

E. Kitab Undang-Undang

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

F. Karya Ilmiah

Anwar, Nurfiyah, *Praktek Pelaksanaan Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone dalam Perspektif Tokoh Adat dan Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Hukum dan Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006)

Damayanti, Ria, *Penentuan Mahar Menurut adat Hajoran Julu dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Hajoran Julu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga, 2016), hlm. ii*

Said, Nurfaidah yang berjudul “*Tanah Sebagai Mahar dalam Perkawinan Studi Kasus Perempuan Suku Bugis-Makassar Di Sulawesi Selatan yang Menerima Tanah pada Waktu Menikah*”, Tesis Pascasarjana U

Susanto, Gatot, *Konsep Pemberian Palaku (mahar) dalam Adat Perkawinan di Desa Pangkalan Desa Kabupaten Kota Waringin Barat Kalimantan*

Barat (Perspektif Hukum Islam), Yogyakarta: Ilmu Hukum Islam,

Universitas Sunan Kalijaga, 2010, hlm. Ii

